



BUPATI PANIAI
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANIAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 263 Tahun 2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paniai (Lembaran Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANIAI
dan
BUPATI PANIAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.682.596.253.144,- (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|---|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.683.041.253.144,- |
| b. Belanja Daerah | Rp. 1.682.596.253.144,- |
| | Defisit/Surplus Rp 445.000.000 |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2. Pengeluaran | Rp. 445.000.000,- |
| | Pembiayaan Netto Rp. (-445.000.000,-) |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0- |

Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.683.041.253.144,- (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari :

- Pendapatan asli;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.144.759.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri atas :

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain - Lain PAD yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 859.689.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.496.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.629.070.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.530.987.406.144,- (Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.514.636.555.000,- (Satu Trilyun Lima Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.350.851.144,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah)

Pasal 5

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 138.909.088.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.682.596.253.144,- (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.180.650.408.562,- (Satu Trilyun Seratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja subsidi;

- e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 482.763.667.900,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 537.473.805.114 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (Nihil).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (Nihil).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 127.480.360.975,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 32.932.574.573,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)

Pasal 8

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dianggarkan sebesar Rp. 206.205.223.382,- (Dua Ratus Enam Milyar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dianggarkan sebesar Rp 36.213.885.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 10

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dianggarkan sebesar Rp. 259.526.736.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah)

Pasal 11

Anggaran pembiayaan direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Paniai tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ataud. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- i. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- j. Daftar Piutang Daerah;
- k. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah dan Aset Lain – lain;
- m. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- n. Daftar Dana Cadangan; dan
- o. Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paniai.


**Ditetapkan di Enarotali
pada tanggal 20 Desember 2024**

Pj. BUPATI PANIAI,

Dr. MARTHA PIGOME, SH.,M.Hum

Diundangkan di Enarotali
Pada Tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANIAI,


DENCI MERI NAWIPA, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19751227 200502 2 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TAHUN 2024
NOMOR 15**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA : 07
TAHUN 2024**




KABUPATEN PANIAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.144.759.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	859.689.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.496.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.629.070.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.530.987.406.144,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.514.636.555.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.350.851.144,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	138.909.088.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	138.909.088.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.683.041.253.144,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.180.650.408.562,00
5.1.01	Belanja Pegawai	482.763.667.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.473.805.114,00
5.1.05	Belanja Hibah	127.480.360.975,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.932.574.573,00
5.2	BELANJA MODAL	206.205.223.382,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.062.800.514,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.364.314.318,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88.313.348.550,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	464.760.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	36.213.885.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	36.213.885.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	259.526.736.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.526.736.200,00
	Jumlah Belanja	1.682.596.253.144,00
	Total Surplus/(Defisit)	445.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	445.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	445.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	445.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-445.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Paniai, 20 Desember 2024

Pj Bupati



DI. MARTHA PIGOME, S.H.,M.Hum